



**ANALISIS YURIDIS PENIRUAN DESAIN INDUSTRI FASHION BRAND  
CHRISTIAN LOUBUTIN OLEH FASHION BRAND YVES SAINT  
LAURENT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2000**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**MOHAMMAD IRFAN**

**NIM 11000117130234**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PENIRUAN DESAIN INDUSTRI FASHION BRAND  
CHRISTIAN LOUBUTIN OLEH FASHION BRAND YVES SAINT  
LAURENT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2000**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**MOHAMMAD IRFAN**

**NIM 11000117130234**

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan di setujui untuk di  
perbanyak.

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S**

**NIP. 196110051986031002**

**Bagus Rahmanda, S.H., M.H**

**NIP. 198704232018071001**

**ANALISIS YURIDIS PENIRUAN DESAIN INDUSTRI FASHION BRAND  
CHRISTIAN LOUBUTIN OLEH FASHION BRAND YVES SAINT  
LAURENT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2000**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**MOHAMMAD IRFAN**

**NIM 11000117130234**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal \_\_ Februari 2021

Dewan Penguji

Ketua

Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S

NIP. 196110051986031002

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Bagus Rahmanda, S.H, M.H

NIP.198704232018071001

Irawati, S.H, M.H

NIP.199001062018032001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Mengetahui :

Ketua Program Studi S1

Ilmu Hukum

Prof. Dr.Retno Saraswati, S.H.,M.Hum

NIP.196711191993032002

Marjo, S.H.,M.Hum

NIP.196503181990031001

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis dan di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dala daftar pustaka.

Jakarta, \_\_ Februari 2021

Mohammad Irfan

NIM. 11000117130234

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

الْعَظِيمِ الْعَلِيِّ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةٌ وَلَا حَوْلَ لَا

**Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung.**

Penyerahan diri dalam segala urusan kepada Allah Ta'ala. Hamba tidaklah bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa menolak sesuatu, juga tidak bisa memiliki sesuatu selain kehendak Allah.

Penulisan hukum ini saya persembahkan kepada:

Ibunda penulis Sari Metta Siregar, ayah penulis Sandi Sahrian Warganegara serta kakak Sakinah Annur, pasangan penulis Kinara Amaranggana, calon mertua penulis Bapak Delta Agung Wibowo dan Ibu Eissa Millanda, adik pasangan penulis Kayla Athaya dan Keira Aisha, keluarga besar penulis, teman dan sahabat-sahabat penulis, serta pihak yang membentuk penulis hingga seperti sekarang, dan almamater Universitas Diponegoro.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul "Analisis Yuridis Peniruan Desain Industri Fashion Brand Christian Loubutin oleh Fashion Brand Yves Saint Laurent Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000" sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Shalawat serta salam juga penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama., S.H.,M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro, Semarang;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati., S.H. , M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang;
3. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S, selaku Dosen Pembimbing I saya yang dengan penuh perhatian dan sabar telah membimbing, memberikan saran, dan waktu luangnya untuk berdiskusi kepada saya hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak Bagus Rahmanda, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II saya yang dengan penuh pengertian dan sabar telah membimbing, memberikan saran, dan waktu luangnya kepada saya.
5. Ibu Irawati, S.H, M.H, selaku Dosen Penguji saya yang dengan penuh pengertian dan sabar telah menguji, memberikan saran, dan waktu luangnya kepada saya.
6. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali saya yang telah memberikan perhatian dan arahannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang yang senantiasa mencurahkan ilmu, tenaga, pikiran untuk mendidik dan mencerdaskan penulis sehingga mampu menimba ilmu dengan baik hingga akhir. Serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Semoga kebaikan pihak-pihak yang telah penulis sebutkan diatas dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan di dalam penyusunan Penulisan Hukum ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan ini. Penulis juga berharap Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis maupun bagi pihak lain.

Jakarta, \_\_ Februari 2021

Mohammad Irfan

NIM. 11000117130234.vi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Kekayaan Intelektual .....	8
B. Tinjauan Umum Desain Industri.....	14
C. Tinjauan Peniruan .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
A. Metode Pendekatan .....	20
B. Spesifikasi Penelitian .....	21
C. Metode Pengumpulan Data.....	21
D. Teknik Pengumpulan Data .....	23
E. Metode Analisis Data .....	23
F. Metode Penyajian Data.....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	



A. Perlindungan Hukum Bagi Fashion Brand Christian Loubutin berdasarkan Undang-undang RI No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri .....	25
B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Fashion Brand Yves Saint Laurent Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.....	37
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>45</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Trademark sol sepatu yang dimiliki oleh Fashion Brand Christian Loubutin.....	<b>33</b>
<b>Gambar 1.2</b> Desain Industri sol sepatu Christian Loubutin yang telah didaftarkan di United States Patent and Trade Mark Office pada tahun 2008.....	<b>34</b>
<b>Gambar 1.3</b> Sepatu Yves Saint Laurent yang diduga menjiplak Desain Industri Yves Saint Laurent .....	<b>37</b>
<b>Gambar 1.4</b> Persamaan Sol Sepatu Christian Loubutin dengan Sol Sepatu Yves Saint Laurent .....	<b>41</b>

## ABSTRAK

Christian Louboutin merupakan produsen sepatu *high class* yang tergolong dalam salah satu *brand* berkualitas mewah. Christian Louboutin menjadi *iconic* dalam dunia fashion brand dikarenakan memiliki ciri khas dengan sol berwarna merah. Dengan ciri khas tersebut tentu akan mudah dikenali jika terdapat brand lain yang mencoba melakukan peniruan, seperti yang dilakukan oleh Yves Saint Laurent (YSL). Penulisan hukum ini membahas terkait peniruan desain industri *fashion brand* Christian Louboutin oleh YSL dikarenakan YSL telah melakukan peniruan terhadap suatu karya berupa kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan atau warna sehingga hal tersebut merupakan contoh kasus pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1. Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum dan akibat hukum yang akan di dapatkan oleh Fashion Brand Christian Louboutin berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis-normatif yang menempatkan aturan-aturan hukum baik nasional maupun internasional sebagai premis mayor atau faktor penentu dari suatu penelitian hukum. Hasil dari penelitian ini dapat berakibat hukum dengan ketentuan YSL mengganti kerugian kepada Christian Louboutin atau YSL dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan YSL telah melakukan peniruan terhadap karya hak desain industri dari Christian Louboutin. Namun, hal tersebut tidak akan terjadi jika tidak adanya pengajuan gugatan kepada YSL.

**Kata kunci:** Christian Louboutin, Yves Saint Laurent, Peniruan, Desain Industri

## ABSTRACT

Christian Louboutin is a high class shoe manufacturer that is classified as a luxury quality brand. Christian Louboutin has become an iconic fashion brand in the world because of his distinctive red sole. With these characteristics, it will certainly be easy to recognize if there are other brands that try to imitate them, such as what Yves Saint Laurent (YSL) did. The writing of this law discusses the imitation of the fashion industry design of the Christian Louboutin brand by YSL because YSL has imitated a work in the form of creations about the shape, configuration, or composition of lines and or colors so that this is an example of a case of violation of Law Number 31 of 2000 Article 1 Paragraph 1. The purpose of writing this law is to determine legal protection and legal consequences that will be obtained by Fashion Brand Christian Louboutin based on Law Number 31 of 2000. This research is a type of qualitative research with a juridical-normative approach. placing the rules of law both national and international as the major premise or determining factor of a legal research. The results of this research can have legal consequences provided that YSL compensates Christian Louboutin or YSL, which can be sentenced to a maximum imprisonment of 4 (four) years and / or a maximum fine of Rp.300,000,000.00 (three hundred million rupiah) due to YSL has copied Christian Louboutin's industrial design rights work. However, this would not have happened if there was no claim filing with YSL.

**Keyword:** Christian Louboutin, Yves Saint Laurent, Imitation, Industrial Design.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya manusia merupakan individu yang memiliki banyak kebutuhan, seperti kebutuhan primer, sekunder atau bahkan tersier. Keanekaragaman manusia dalam memenuhi kebutuhannya sangat lah bermacam-macam, bagi individu atau kelompok yang sudah memiliki jenjang ekonomi yang tinggi memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder atau tersier. Berangkat dari hal tersebut terdapat banyak sekali individu atau kelompok yang berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan tersier yang diinginkan oleh para individu atau kelompok tersebut, contoh seperti membuat barang berbentuk baju, jam, tas, dan sepatu bermerek atau *high class*.

Salah satu merek tersebut adalah Christian Louboutin berasal dari Paris yang lahir pada tahun 1963<sup>1</sup>, dimana merek atau *brand* tersebut merupakan produsen sepatu *high class* sehingga tidak semua individu dapat memilikinya karena *build quality* barang itu sendiri yang sangatlah mewah. *Trademark* atau ciri khas yang dimiliki oleh sepatu Christian Louboutin adalah sol sepatu berwarna merah, yang membuat sepatu Christian Louboutin tersebut menjadi *iconic* dalam dunia fashion brand.

---

<sup>1</sup> Christian Louboutin, [https://en.wikipedia.org/wiki/Christian\\_Louboutin](https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Louboutin) (diakses pada 23 Agustus 2020, pukul 22.44).